



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
KECAMATAN PESISIR UTARA
PEKON/KELURAHAN PEKON WAY NARTA
Alamat: Pekon Way Narta

SURAT KEPUTUSAN PERATIN WAY NARTA
NOMOR: 141/162/VI.09.2007/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

- Menimbang :
1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
 3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon/Kelurahan Way Narta Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat Keputusan Peratin/Lurah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);

3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Hasil musyawarah desa tanggal 1 Januari tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon/Kelurahan Way Narta, Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat.
- KEDUA** : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Way Narta

Pada tanggal : 23 APRIL 2026

PERATIN WAY NARTA

Tembusan:

1. Camat Kecamatan Pesisir utara
2. Arsip



Lampiran : Surat Keputusan Peratin Pekon Way Narta
Nomor : 141/163/VI.09.2007/2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON WAY NARTA

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	BASRI	Ketua	Pratin
2	IRWANSYAH	Wakil Ketua	Sekdes
3	SERLI VIVIYANA	Sekretaris	Kasi Kesra
4	APRIYANTI	Bendahara	Kaur Keuangan
5	NILA WARNI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	Kader Posyandu
6	RECO ARYANSYAH	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	Pemangku
7	MUFTAH	Anggota Tokoh Masyarakat	Tokoh Masyarakat

